



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA NOMOR 138 TAHUN 1990 TENTANG  
PEMBERIAN UANG PRESTASI KERJA SEBESAR SATU PERMIL  
KEPADA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA DAN UNIT SATUAN KERJA LAIN YANG TERKAIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa kepada pengelola administrasi keuangan Pemerintah Kota Surabaya diberikan uang prestasi kerja berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 138 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Prestasi Kerja Sebesar Satu Permil Kepada Bagian Keuangan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Unit Satuan Kerja Lain Yang Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005 Nomor 55/R/XIV.12/2006 tanggal 22 September 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 138 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Prestasi Kerja Sebesar Satu Permil Kepada Bagian Keuangan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Unit Satuan Kerja Lain Yang Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu dicabut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 138 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Prestasi Kerja Sebesar Satu Permil Kepada Bagian Keuangan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Unit Satuan Kerja Lain Yang Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A).

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan**

- : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 138 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN UANG PRESTASI KERJA SEBESAR SATU PERMIL KEPADA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN UNIT SATUAN KERJA LAIN YANG TERKAIT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

**Pasal 1**

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 138 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Prestasi Kerja Sebesar Satu Permil Kepada Bagian Keuangan Pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Unit Satuan Kerja Lain Yang Terkait Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 138 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Nopember 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 75**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISIWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822



(CABUT SK SATU PERMIL-PUTRI)